


2021

LAKIP

TAHUN 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG
Jl. Lembaga Bukit Cadika Bangkinang – 28412



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada Allah SWT , Penyusunan “**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” (LAKIP) Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksud sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang, yang semakin hari semakin meningkat. Diharapkan dengan adanya LAKIP tersebut dapat meningkatkan kinerja dan Produktifitas secara keseluruhan yang akan semakin meningkat dan terarah.


Kami menyadari tanpa adanya dukungan, kritik, saran dan partisipasi serta kerja sama yang baik dari seluruh pegawai Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Bangkinang dan semua pihak yang terkait, apa yang telah kami laksanakan tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu dukungan serta kerja sama yang bersinergi sangat diharapkan demi tercapainya tujuan dimaksud.

Penyusunan LAKIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Bangkinang tidak terlepas dari kekurangan, sehubungan dengan kendala yang dihadapi. Namun demikian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang ini telah dapat mencerminkan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang pada Tahun Anggaran 2021.

Bangkinang, 03 Januari 2022

Kepala,




SUTARNO, Bc.P., SH., MH
NIP. 19680851 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Tugas Fungsi dan Wewenang	4
D. Dasar Hukum	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Alokasi Anggaran	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	19

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan "**BerAKHLAK**" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, merupakan wujud nyata sebagai pengejawantahan pengabdian seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi kementerian, yaitu mewujudkan "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum". Gerakan ini penting, karena saat ini kita berada dalam "pelayaran" menuju pulau tujuan dengan "Kapal Kabinet Indonesia Kerja". Bekerja berarti berkarya. Berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk konsep yang tanpa makna, tetapi harus berbentuk satu operasionalisasi tindakan yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan bangsa. Bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat serta mekanisme yang benar, bukan besar atau kecilnya perubahan yang diharapkan, tetapi semangat untuk terus berkarya dalam situasi apapun dengan tetap mengedepankan integritas dan etika profesi, serta tak kenal telah lelah dan tak kenal menyerah. Kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas itulah karakter aparatur yang "**BerAKHLAK**".

Berorientasi Pelayanan : Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
Akuntabel : Melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Kompeten : Meningkatkan kompeten diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Harmonis : Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
Loyal : Memegang teguh ideology Pancasila UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan Instansi dan Negara. Menjaga rahasia jabatan dan Negara.
Adaptif : Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.
Kalaboratif : Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam

bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dalam perkembangannya telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang pada awalnya merupakan sebuah penjara yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka penjara ini diambil alih oleh pemerintah RI dan masih menggunakan bangun lama yang terletak di jalan Prof. Ahmad Yamin Bangkinang, Kab. Kampar.


Pada tahun anggaran 2004/2005, kantor Penjara/Rutan yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang, dipindahkan ke jalan Lembaga Bukit Cadika Bangkinang pada tahun 2005. Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PR.01.04-78 Tahun 2019 Tanggal 02 Agustus 2019 Hal Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja, Lapas Bangkinang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Bangkinang mempunyai tugas Pokok sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, untuk menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih baik. Adapun wilayah hukum kerja Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Bangkinang sebagai berikut :

a. Wilayah Hukum Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang cukup luas setelah adanya pemekaran kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Kampar dengan Bangkinang sebagai Ibu Kota Kampar , semakin berkembangnya daerah yang potensial di Kab. Kampar ini sudah barang tentu diikuti pula naiknya tingkat kriminalitas biasa maupun yang terorganisir dan pada

- gilirannya akan menambah beban pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang.
- Dengan adanya pemekaran-pemekaran di Kabupaten Kampar, maka wilayah Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang mencakupi 21 Kecamatan dengan seluruh Polsek-Polsek yang tersebar menitipkan Tahanannya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang.
 - Melihat perkembangan yang ada di Kabupaten Kampar, dan dengan data yang ada pada saat ini keadaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang dengan kapasitas isi 772 orang, sedangkan isi saat ini per 31 Desember 2021 berjumlah 1.766 orang. Dilihat dari grafik isi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Sudah mengalami Over Kapasitas sebesar 129% (Sesuai Dengan Data Pada SDP).


Gambar.1
Kapasitas Hunian dan Isi Hunian



B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 disebutkan bahwa Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA sebagai berikut :

Gambar. 1
Struktur Organisasi



C. Tugas Fungsi dan Wewenang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai tugas dan Fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak didik. Adapun Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang menurut Peraturan Menteri Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 berikut :

- Tugas Pokok
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik.
- Fungsi
 - a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
 - b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
 - c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
 - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Yang mana Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas fungsi dan Wewenang kerja Lapas Kelas IIA Bangkinang adalah :

I. Sub Bagian Tata Usaha ;

Seuai dengan pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas melakukan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yang diatur dalam pasal 47 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut :

1. Melakukan urusan kepegawaian ;
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Agar tugas dan fungsi sub bagian tata usaha yang ingin di capai dan tercapai maksud dan tujuannya, sesuai pasal 48 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha di batasi oleh beberapa Sub bagian yang dibawahinya adalah bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan bagian Urusan Umum.

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- c. Memberikan bimbingan Pemasyarakatan

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

✓ **Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;**

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.

✓ **Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;**

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

III. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

IV. Seksi Keamanan dan Tata Tertib;

Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

✓ Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

✓ Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

V. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.

D. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah sebagai berikut :



1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Januari 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 09 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
11. Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
12. SE Direktur Jenderal Pemasyaraktan Nomor E.PR.06.10-70 tanggal 30 Juli 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU);
13. SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.08.03-19 tanggal 19 Maret 2006 tentang Peningkatan Kinerja Pemasyaraktan;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun yang bersangkutan, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja.

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Penulisan LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini, berpedoman pada rencana kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dijabarkan melalui rencana Strategis (Renstra) Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkumham tahun 2020 - 2024 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Pendek) yang menggambarkan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Kementerian.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Pelaksanaan Teknis untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang



harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2021 ini.

Sasaran Strategis	Indikator Outcome (Kegiatan)	Kegiatan	Indikator Outcome (Kegiatan)	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021			
013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan								
seluruh Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	1	Layanan Pembinaan	Konseling	% Konseling	100%	100%		
			Penyuluhan Hukum	% Penyuluhan Hukum	100%	100%		
			Kegiatan Keagamaan	% Kegiatan Keagamaan	100%	100%		
			Kegiatan Pramuka	% Kegiatan Pramuka	100%	100%		
			Kegiatan Keseian dan Olahraga	% Kegiatan Kesenian dan olahraga	100%	100%		
			Sidang TPP	% Sidang TPP	100%	100%		
			Pemberian Remisi PB, CB,CMB dan CMK	% Pemberian Remisi, PB, CB,,CMB, CMK	100%	100%		
			Pembinaan Kemandirian Narapidana					
			Perencanaan	% Perencanaan	100%	100%		
			Pelaksanaan	% Pelaksanaan	100%	100%		
	Evaluasi dan Laporan	% Evaluasi dan Laporan	100%	100%				
	2	Layanan Perawatan Narapidana/ Tahanan	Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi	% Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi	100%	100%		
			Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	% Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	100%	100%		
	3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Penegakan Kamtib	% Kegiatan Razia, Pengeledahan, dan Gangguan Kamtib	99%	99%		
			Pengawalan	% Kegiatan Pengawalan Narapidana keluar Lapas	100%	100%		
	4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	% Penyusunan RKAKL	100%	100%		
			Pelaksanaan	% Penyusunan	100%	100%		



5	Layanan Perkantoran	Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Kinerja		
		Pengelola Keuangan	% Pengelola Sistem Akuntansi	100%	100%
			% Honor Pengelola Saiba	100%	100%
		Pengelola Kepegawaian	% Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	100%	100%
		Pengelola Umum dan Perlengkapan	% Urusan Umum	100%	100%
			% Pengelola SABMN Tingkat UAKPA	100%	100%
			% Administrasi Pengadaan Barjas	100%	100%
		Gaji dan Tunjangan	%Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%
		Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	% Perbaikan Peralatan Perkantoran	99%	99%
			% Jasa Pos dan Giro	99%	99%
			% Pemeliharaan Gedun, Bangunan, dan Halaman	100%	100%
			% Pemeliharaan Kendaraan	100%	100%
			% Langgan Daya dan Jasa	100%	100%
			% Penambah Daya Tahan Tubuh	100%	100%
			% Honorarium Penanggung Jawab Keuangan	100%	100%
			% Keperluan Sehari – Hari Perkantoran	100%	100%
			% Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	100%	100%
% Koordinasi dan Konsultasi	100%		100%		

B. Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menjadi langkah dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. "inti dari perjanjian ini agar kedepan target kinerja dapat terwujud secara maksimal, untuk itu sangat diperlukan kesadaran dan komitmen bersama dalam mewujudkannya. Evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian Kinerja dari Perjanjian akan menjadi acuan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun isi dari perjanjian kinerja tahun 2021 adalah sebagai Pihak pertama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang pada tahun 2021 ini telah melaksanakan dan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja tahun 2021, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Pihak kedua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

DAFTAR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana yang memperoleh pelayanan pembinaan sesuai standar- Anak didik Pemasyarakatan yang memperoleh layanan pembimbingan dan pengentasan- Narapidana dan klien Pemasyarakatan yang mengikuti bimbingan kegiatan keterampilan dan latihan kerja	1.700 Napi/Tah
2	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana dan tahanan yang memperoleh pelayanan perawatan sesuai standar	1.700 Napi/Tah
3	Pembinaan Kemandirian Narapidana	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana yang memperoleh pelayanan pembinaan yang sesuai dengan standar	20 oarang Napi
4	Layanan Keamanan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none">- Penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP dan Tahanan.	12 Operasi
5	Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya pelayanan dukungan administratif dan fasilitatif pelayanan Pemasyarakatan sesuai standar	1 Layanan
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya pelayanan dukungan administratif dan fasilitatif pelayanan Pemasyarakatan sesuai standar	2 Layanan

Kegiatan

Anggaran



Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Rp. 21.733.530.000,-

C. Alokasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang telah di anggarkan dalam DIPA 2021 Nomor SP DIPA – 013.05.2.406256/2021 tanggal 23 November 2020 adapun alokasi anggaran untuk kegiatan tahun anggaran 2021 sampai dengan revisi terakhir (ke-6) tanggal 30 November 2021 adalah sebagai berikut :

Alokasi Anggaran	Indikator Output (Kegiatan)	Target	Anggaran	
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	5252.BDC.002 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana			
	1	Konseling	100%	2.820.000,-
	2	Penyuluhan Hukum	85%	3.000.000,-
	3	Kegiatan Keagamaan	100%	138.910.000,-
	4	Kegiatan Pramuka	100%	42.235.000,-
	5	Kegiatan Kesenian dan Olahraga	100%	51.600.000,-
	6	Sidang TPP	100%	875.000,-
	7	Pemberian Remisi PB, CB, CMB dan CMK	100%	800.000,-
	5252.BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan			
	1	Pengadaan Bahan Makanan Napi	100%	13.500.660.000,-
	2	Kebutuhan Sandang	100%	340.000.000,-
	3	Sarana Makan Minum	100%	85.000.000,-
	4	Perlengkapan Mandi	100%	139.090.000,-
	5	Exstra Voeding	100%	254.720.000,-
	6	Perawatan Kesehatan Napi/Tah	100%	172.500.000,-
	7	Perlengkapan Medis Poliklinik	100%	339.000.000,-
	5252.BDC.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana			
	1	Perencanaan	100%	2.300.000,-
	2	Pelaksanaan	100%	34.260.000,-
	3	Evaluasi dan Pelaporan	100%	1.740.000,-
	5252.BHB.002. Layanan Keamanan dan Ketertiban			
	1	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	100%	51.150.000,-
	2	Pengawasan	100%	52.600.000,-



5252.994. Layanan Perkantoran			
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	5.210.111.000,-
2	Oprasional dan Pemeliharaan kantor	100%	1.265.159.000,-
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100%	201.690.000,-
4	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100%	58.144.000,-
5	Pemeliharaan Kendaraan	100%	33.900.000,-
6	Langganan Daya dan Jasa	100%	528.265.000,-
7	Penambah Daya Tahan Tubuh	100%	1.070.000,-
8	Jasa Pos	100%	108.000,-
9	Keperluan Perkantoran		109.034.000,-
10	Jamuan Tamu		15.000.000,-
11	Honor Oprasional Satuan Kerja	100%	110.760.000,-
12	Penambah Daya Tahan Tubuh	100%	108.617.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tahun anggaran 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk

mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. **Input** : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. **Output** : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. **Outcome** : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2021 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2021 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

- 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Tabel Pengukuran Kinerja
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
Tahun Anggaran 2021

Sasaran Strategis	Indikator Outcome (Kegiatan)	Kegiatan	Indikator Outcome Kegiatan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	
013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan							
eluruh Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	1	Layanan Pembinaan Narapidana	Pembinaan Kepribadian	% Pembinaan Kepribadian	100%	100%	100%
			Pelaksanaan Sidang TPP	% Pelaksanaan Sidang TPP	100%	100%	100%
			Pemberian Remisi, PB, CB,,CMB, CMK	% Pemberian Remisi, PB, CB,,CMB, CMK	100%	100%	100%
	2	Layanan Perawatan Narapidana/ Tahanan	Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi	%Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi	100%	99,70%	99,70%
			Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	%Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	100%
	3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Penegakan Kamtib	%Kegiatan Razia, Pengegedahan, sarana dan prasarana Kamtib	99%	100%	100%
			Pengawasan	% Kegiatan Pengawasan WBP keluar Lapas	100%	100%	100%
	4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	% Penyusunan RKAKL	100%	100%	100%
			Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	% Penyusunan Laporan kinerja	100%	100%	100%
			Pengelolaan Keuangan	% Pengelola system akuntansi	100%	100%	100%
			Pengelolaan Kepegawaian	% Pembinaan Fisik mental disiplin pegawai	100%	100%	100%
			Pengelola Umum dan Perlengkapan	% Urusan umum, pengelola SABMN	100%	100%	100%



5	Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	%Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	99,99%	99,99%
		Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	99%	99,99%	99,99%
		Perbaikan Perlatan Perkantoran	%Perbaikan Perlatan Perkantoran	100%	99,98%	99,98%
		Jasa dan Pos	%Jasa dan Pos	97%	100%	100%
		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	%Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Kendaraan	%Pemeliharaan Kendaraan	100%	99,98%	99,98%
		Layanan daya dan jasa	%Layanan daya dan jasa	100%	95,57%	95,57%
		Penambah Daya Tahan Tubuh	%Penambah Daya Tahan Tubuh	100%	99,83%	99,83%
		Pengadaan Pakaian Dinas	%Pengadaan Pakaian Dinas	100%	100%	100%
		Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	%Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	95%	99,96%	99,96%
		Koordinasi dan Konsultasi	%Perjalanan Biasa	100%	98,13%	98,13%

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan RKAKL dan DIPA Nomor : SP DIPA – 013.05.2.406256/2021 tanggal 23 November 2020, anggaran untuk Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ditetapkan sejumlah Rp. 21.733.530.000,-

Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Program-program yang menjadi Prioritas Nasional juga telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang per 31 Desember 2021 sesuai dengan DIPA Revisi ke-6 Tanggal 30 November 2021 sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No	Belanja	Pagu Anggaran 2021 (RP)	Realisasi 2021 (RP)	Persen (%)
1	Belanja Pegawai	5.210.111.000	5.169.181.577	99,21%
2	Belanja Barang	16.523.419.000	16.454.513.937	99,58%
3	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Total		21.733.530.000	21.623.695.514	99,49%

2. Realisasi Anggaran Menurut Program Kegiatan

No	Program	Pagu Anggaran 2021 (RP)	Realisasi 2021 (RP)	Persen (%)
013.05.406262 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang				
1	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	238.565.000	96.800.300	98,07%
2	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	14.830.970.000	13.413.154.356	99,95%
3	Pembinaan Kemandirian Narapidana	38.300.000	38.300.000	99,91%
4	Layanan Keamanan dan Ketertiban	103.750.000	103.683.000	99,93%
5	Layanan Perkantoran	6.475.270.000	6.465.135.610	98,84%
Jumlah		21.733.530.000	21.623.695.514	99,49%

BAB IV

PENUTUP

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai bidang keuangan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang, yaitu komputer dan laptop;
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi;
4. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai serta penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang pendidikan;

A. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang secara umum terdapat kelemahan-kelemahan baik dibidang Fasilitas dan Prasarana Fisik maupun kurangnya personil / pegawai, perlu penambahan khusus Petugas Pengamanan dan Staf kantor, kurangnya pelatihan yang bersifat teknis bagi pegawai dalam bidang-bidang Tugas Seperti : Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Bengkel Kerja, guna mendukung program pembinaan agar meningkatnya SDM yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang saat ini dan masa mendatang.

B. Saran

1. Jika ada informasi penerimaan pegawai baru atau pindahan dari UPT lain, agar dapat kiranya dialokasikan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dengan prioritas mereka yang berasal dari daerah Bangkinang sendiri / Putra Daerah Tempatan.
2. Perlunya Diklat bagi pegawai untuk meningkatkan SDM pegawai
3. Perlu penambahan fasilitas Pengamanan berupa senjata api dan alat keamanan lainnya.
4. Penambahan fasilitas sarana kantor
5. Untuk menunjang kelancaran operasional tugas, mohon direkomendasikan agar dapat kiranya pengusulan penambahan kendaraan dinas berupa Ambulance dan Mobil Tahanan yang dapat digunakan untuk melakukan mobilisasi apabila ada narapidana yang sakit untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit terdekat, dan mohon kiranya dapat segera terealisasikan.